

Lampiran - lampiran

Instrumen Pertanyaan Penelitian

1. Apakah penanganan perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama ditinjau dari hukum formil, materiil dan doktrin/yurisprudensi yang ada sudah tepat?

Ya

Tidak

Perlu regulasi khusus

Yang lain:

2. Bagaimana prosedur acara pembuktian alasan perceraian dimana “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain”?

Harus dengan putusan pidana

Harus ada visum

Sebagaimana pembuktian perdata biasa (tertulis, saksi, persangkaan hakim)

Perlu regulasi khusus

Yang lain:

3. Sejauh mana ruang lingkup perceraian dengan alasan KDRT dapat diterapkan?

huruf "d" saja (fisik)

pasal lainnya selama ada kekerasan fisik, psikis, verbal, penelantaran, dll

Perlu regulasi khusus

Yang lain:

4. Apakah menurut saudara penanganan perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama yang ada saat ini telah memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam perkara perceraian dengan alasan KDRT ?

Hanya memutus cerai, tidak boleh lebih dari yang dipinta

Belum mengakomodir perlindungan hukum karena diluar kewenangan PA

Perlu regulasi khusus

Yang lain:

5. Apakah menurut Saudara ada tidaknya KDRT dalam alasan perceraian dapat berpengaruh terhadap signifikansi pembebanan nafkah pasca perceraian?

Ya
Tidak
Perlu regulasi khusus

6. Setujukah saudara jika pembebanan nafkah disesuaikan dengan kondisi perceraian (Misalnya semakin besar kerugian yang diderita oleh Penggugat, semakin besar dibebankan nafkah kepada Tergugat) sebagai efek jera dan ganti rugi dalam perceraian dengan alasan KDRT?

Setuju
Tidak
Perlu regulasi khusus

7. Apakah menurut saudara Peradilan Agama mempunyai peran strategis dalam penanganan perceraian dengan alasan KDRT sebagai upaya Penghapusan KDRT di Indonesia?

Ya
Tidak
Perlu regulasi khusus

8. Bagaimana menurut saudara langkah strategis Peradilan Agama dalam penanganan perceraian dengan alasan KDRT sebagai upaya Penghapusan KDRT di Indonesia?

Jawaban Anda

9. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/Ag/2014 disebutkan bahwa pembebanan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah harus signifikan, hal tersebut dimaksudkan agar ada efek jera terhadap laki-laki yang suka menyakiti istrinya dan menikah lagi tanpa seizin istrinya. Setujukah saudara jika pendapat tersebut dijadikan yurisprudensi dalam penanganan perceraian dengan alasan KDRT? (Jika setuju atau tidak setuju mohon berikan alasannya)

Jawaban Anda

Lampiran Foto saat melakukan Interview dengan Hakim Pengadilan Agama









Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung, 12 Maret 1988
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Menikah
6. Alamat : Komplek Borneo Indah Jl. Cendana 34
Landasan Ulin Tengah-Liang Anggang
7. Pendidikan :
 - a. TK Bustanul Athfal Tanjung
 - b. SDN Landasan Ulin Barat II Banjarbaru
 - c. Ponpes Al Amien Prenduan Sumenep Madura
 - d. Universitas Al Azhar Kairo Jurusan Syariah wal Qanun
 - e. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
8. Orang Tua :
 - a. Ayah : Dr. H. Jaliansyah, SH., MH.(alm)
 - b. Ibu : Dra. Hj. Fahrinahani.
9. Saudara (Jumlah Saudara) : 3 (tiga) orang
10. Suami
Nama : Muhammad Hamzah, S.H.I., M.H.
Pekerjaan : Tenaga Kontrak Kementerian Sosial
Alamat : Komplek Borneo Indah Jl. Cendana 34
Landasan Ulin Tengah-Liang Anggang
10. Anak : 2 (dua) orang
11. Pengalaman kerja :
 8. Pengajar Al Falah Puteri (2015-2016)
 9. Dosen Tetap Non PNS UIN Antasari Banjarmasin (2017-2018)
 10. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Mahkamah Agung RI
(2018 – sekarang)
 11. Mediator Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Mahkamah Agung RI
(2020 – sekarang)

12. Daftar Karya Ilmiah :

1. Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives)
2. Dispensasi Kawin, Dua Mata Pisau Pencegahan Perkawinan Anak di website Badilag.Mahkamahagung.go.id.
3. Paradigma Hakim Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Gender (Refleksi Konsep Keadilan dalam Hukum Islam)

Banjarmasin, Juni 2022

Penulis,



Martina Purna Nisa, Lc, M.Sy.